

**PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH
HOTEL, DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL
(STUDI KASUS PADA KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

VIDYA DWI ANGGITASARI ALIANDI
NIM. 12020110151037

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Vidya Dwi Anggitasari Aliandi

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110151037

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan)

Judul Skripsi : **PENGARUH JUMLAH WISATAWAN,
JUMLAH HOTEL, DAN TINGKAT
HUNIAN HOTEL TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK HOTEL (STUDI
KASUS PADA KOTA YOGYAKARTA)**

Dosen Pembimbing : Dra. Herniwati Retno Handayani, MS.

Semarang, 26 Agustus 2013

Dosen Pembimbing

(Dra. Herniwati Retno Handayani, MS.)

NIP. 19551128 198103 2004

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Vidya Dwi Anggitasari Aliandi

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110151037

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan)

Judul Skripsi : **PENGARUH JUMLAH WISATAWAN,
JUMLAH HOTEL, DAN TINGKAT
HUNIAN HOTEL TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK HOTEL (STUDI
KASUS PADA KOTA YOGYAKARTA)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 04 September 2013

Tim Penguji

1. Dra. Herniwati Retno Handayani., MS ()
2. Nenek Woyanti., SE.,MSi ()
3. Arif Pujiono.,SE.,MSi ()

Mengetahui

Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Vidya Dwi Anggitasari Aliandi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta)”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 Agustus 2013

Yang membuat pernyataan,

(Vidya Dwi Anggitasari Aliandi)

NIM : 12020110151037

ABSTRAK

Pajak hotel bagi daerah merupakan pos pendapatan pajak dengan potensi yang tinggi bagi Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Namun kontribusinya terhadap PAD cenderung fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak Hotel di Kota Yogyakarta Periode tahun 2001 - 2011.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif menjelaskan gambaran data-data penelitian yang terdiri dari jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak Hotel di Kota Yogyakarta dari tahun 2001 – 2011. Sedangkan analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan hipotesis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Hasil Penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel maka semakin tinggi pula penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Temuan studi juga menghasilkan bahwa jumlah hotel tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hal ini berarti banyak sedikitnya jumlah hotel tidak akan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Hotel, Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Tingkat Hunian Hotel, Kota Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of the number of tourists, the number of hotels and hotel occupancy tax revenue to the City Hotel in Yogyakarta in period from 2001 to 2011.

The analytical method used in this research is descriptive analysis and multiple linear regression analysis. Descriptive analysis explains the description of the data that comprises the study of the number of tourists, the number of hotels and hotel occupancy tax revenue to the City Hotel in Yogyakarta from the year 2001 to 2011. While the multiple linear regression analysis is used to prove the hypothesis of the influence of the number of tourists, the number of hotels and hotel occupancy rates for hotel tax revenue.

The results showed a positive influences of tourist numbers and hotel occupancy rates for hotel tax revenue in the city of Yogyakarta. This means that the higher the number of tourists and hotel occupancy rates, the higher the tax revenue in the city of Yogyakarta. The findings of the study also generate that amount of hotel tax is not a positive influence in the city of Yogyakarta. This means a lot of the small number of hotels will not affect the size of the tax revenue in the city of Yogyakarta.

Keywords: Hotel Tax Revenues, The Number Of Tourists, The Number Of Hotels, The Occupancy Rate Of Hotels, Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta Nabi Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta)” dapat terselesaikan sesuai pada waktunya. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, bimbingan, semangat, masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya beserta Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik sesuai pada waktunya.
2. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingannya, masukan, kritikan, serta kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Para dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

4. Ayahanda Sutiadi dan Ibunda Siti Aliah yang selalu memberikan kasih sayang semangat, dan doa yang tak pernah putus. Ayah Ibu akan selalu menjadi panutan dan pemacu semangat bagi penulis.
5. Kakakku Muhammad Baskoro Aliandi dan adikku tersayang Anoga Rizky Novaldi yang telah memberikan semangat, doa, kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Abang Agung Budiharjo dan Mbak Nia yang sudah memberi support dan motivasinya selama skripsi ini.
7. Para dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Program Diploma yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
8. Sahabat - Sahabat yang kusayangi beserta orang - orang terkasih yang telah memberi motivasi dan pengaruh besar bagi penulis. Octaviana Candra Dewi, Amartiwi, Pipiedh Rochmi.
9. Teman - teman IESP tingkat 2007 : Maulana Akbar, Bramantyo Wicaksono, Ilhamsyah Noorhadi, Habib, Bayu Prihantoro, Luthfi Priambodo, Femi Nadya, Talita, Reikha, Isty Sipayung, Rani, Teman - teman Aliandi Studio, Rizal Adriansyah, ET Family UGM 2007. Salah satu terindah dalam hidupku adalah memiliki sahabat seperti kalian. Terimakasih untuk dukungan, semangat, motivasi, doa, cinta, masukan, keceriaan kalian selama ini. Terima kasih khususnya kepada *Brown* yang selalu setia menemaniku dalam suka dan duka. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama.

10. Teman-teman IESP reguler II 2007 - 2010 yang sangat saya banggakan, terimakasih perjuangan 2 tahun ini yang selalu menemaniku, mengisi hari-hariku, terimakasih atas kebersamaannya, dukungan moral, perhatian, dan canda tawanya. Semoga persahabatan kita kekal abadi. Aamiin
11. Teman-teman tim KKN I Kec. Kalinyamatan Jepara. Galih, Adit, Kosim, Arief , Danang, Budi, Ani, Dima, Lindri, Flora, Yuli.
12. Adik-adik kos yang sudah mengisi hari-hari selama di Semarang. Tami, Tika, Dephie, Hanna, Mega.
13. Bapak Widodo yang tak lelah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Kantor Balai Kota Kota Yogyakarta dan kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi segala pihak yang berkepentingan.

Terimakasih.

Semarang, 26 Agustus 2013

Vidya Dwi Anggitasari Aliandi

NIM. 12020110151037

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
1.4 Sistematika Penulisan	23
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Pajak	24
2.1.1 Pengertian Pajak	24
2.1.1.1 Fungsi Pajak	25
2.1.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak	25
2.1.1.3 Jenis Pajak	28
2.1.1.4 Sumber Penerimaan Daerah	30
2.1.2 Pajak Hotel	31
2.1.2.1 Pengertian Pajak Hotel	31
2.1.2.2 Dasar Pemungutan Pajak Hotel	32
2.1.2.3 Objek Pajak Hotel	32
2.1.2.4 Bukan Objek Pajak Hotel	34
2.1.2.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	35
2.1.2.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	35
2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak Hotel	36
2.1.2.8 Potensi dan Hambatan Pajak Hotel	36
2.1.2.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Hotel	37
2.1.3 Penelitian Terdahulu	42
2.2 Kerangka Pemikiran	46
2.3 Hipotesis	47
BAB III. METODE PENELITIAN	49
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	49
3.2 Jenis dan Sumber Data	50
3.3 Metode Pengumpulan Data	51
3.4 Metode Analisis Data	51
3.4.1 Penyimpangan Asumsi Klasik	52
3.4.1.1 Deteksi Normalitas	53

3.4.1.2 Deteksi Autokorelasi	54
3.4.1.3 Deteksi Multikolinearitas	54
3.4.1.4 Uji Heteroskedastisitas	55
3.4.2 Deteksi Goodness of Fit	56
3.4.3.1 Deteksi Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	56
3.4.3.2 Deteksi Signifikansi Simultan (F)	56
3.4.3.3 Deteksi Koefisien Determinasi (R ²)	57
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Wilayah	58
4.1.1 Letak Geografis Kota Yogyakarta	58
4.1.2 Kondisi Perekonomian	59
4.2 Potensi Wisata di Kota Yogyakarta	61
4.2.1 Perkembangan Jumlah Wisatawan	62
4.2.2 Perkembangan Jumlah Hotel	64
4.2.3 Perkembangan Tingkat Hunian Hotel	66
4.2.4 Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel	67
4.3 Deteksi Asumsi Klasik	69
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	74
4.4.1 Deteksi F	76
4.4.2 Koefisien Determinasi	76
4.4.3 Pengujian Hipotesis	77
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	78
4.5.1 Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel	79
4.5.2 Pengaruh Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel	80
4.5.3 Pengaruh Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel ...	81
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Keterbatasan Penelitian	83
5.3 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur Hotel menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Number of Accomodation, Rooms and Beds Available Hotels by Regency/City in D.I. Yogakarta Province 2001-2010.....	10
Tabel 1.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	12
Tabel 1.3	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	14
Tabel 1.4	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	15
Tabel 1.5	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	16
Tabel 1.6	Rekap Jumlah Hotel & Perkembangannya Di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	18
Tabel 1.7	Data Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011	19
Tabel 1.8	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	20
Tabel 2.1	Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Yogyakarta.....	59
Tabel 4.2	Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	63
Tabel 4.3	Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	65
Tabel 4.4	Perkembangan Tingkat Hunian Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	66
Tabel 4.5	Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011.....	68
Tabel 4.6	Deteksi Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	70

Tabel 4.7	Deteksi Multikolinearitas.....	71
Tabel 4.8	Teori Pengukuran Autokorelasi.....	72
Tabel 4.9	Hasil Regresi Linear Berganda Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Teoritis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta.....	46
Gambar 4.1	Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2000.....	60
Gambar 4.2	Deteksi Heteroskedastisitas.....	73

48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Penelitian.....	88
Lampiran B Hasil Olahan Data.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Bagi Negara Indonesia yang terdiri atas 33 provinsi dan 530 kota/kabupaten (Ditjen Otda Depdagri, 2012), pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional berupaya untuk pemeratakan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Pembangunan di daerah perlu mendapat perhatian, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah mengalami peningkatan. Pembangunan di daerah perlu diarahkan agar dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran

pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan di mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi fiskal. Hal itu dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Adanya otonomi daerah

mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini agar dengan pemberian otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai pembangunan daerah.

Penerapan desentralisasi fiskal sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah di mana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal. Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu menyelenggarakan pemerintahan terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas. Semakin tinggi peranan PAD merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah (penerimaan bangunan yang terdiri dari pinjaman pemerintah dan pinjaman untuk BUMN).

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan yang antara lain berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hal prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung ditujukan penggunaannya. (Guritno Mangkusubroto, 1993). Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2000, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pajak daerah juga dapat dipergunakan untuk

membiyai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu Pajak provinsi dan Pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak 4 jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 7 jenis pajak. Walaupun demikian, daerah kabupaten/kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa

jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah kabupaten/kota tersebut dipandang kurang memadai. Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
7. Pajak parkir.

Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dari beberapa jenis pajak saja. Pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah, penerimaan yang potensial hanya berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan dan pajak reklame saja. (Betty Rahayu, 2010).

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan, sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak

yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi, keberadaan pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian dari pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Adapun hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, di mana restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Tarif tertinggi pajak hotel sesuai yang diatur dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 adalah sebesar 10%. Untuk memaksimalkan sumber penerimaan daerah dari sektor pajak hotel, berbagai daerah di wilayah Negara Indonesia di antaranya Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Batu, Medan, dan Makassar mengambil tarif maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 10% (Satria Adi Nugraha, 2012). Demikian juga halnya dengan Kota Yogyakarta (sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 Bab 3 Pasal 7 tentang Pajak Hotel).

Pajak hotel mempunyai kekuatan dan peluang sebagai sumber daya ekonomi, meskipun masih ada kelemahan dan ancamannya. Dalam tahap

perkembangan faktor eksternal dan faktor internal sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Faktor internal tersebut antara lain, sistem dan prosedur, sumber daya manusia dan pengawasan. Sedangkan faktor eksternal antara lain kesanggupan dalam membayar pajak dan kesempatan dalam membayar pajak. Dengan semakin banyaknya obyek wajib pajak yang sanggup dan mau membayar pajaknya maka penerimaan pajak hotel akan semakin meningkat.

Dalam penelitian Satria Adi Nugraha (2012), menyimpulkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.

Alam Pradita Widiatmoko (2009), menyimpulkan bahwa Jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan fasilitas penunjang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang dan secara keseluruhan variabel bebasnya mampu menerangkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang.

A. Azinar Muqaddas Karim Saleh dan Madris (2011), dalam jurnal penelitiannya tentang pajak hotel, menyimpulkan bahwa hanya variabel jumlah hunian kamar berpengaruh signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan sedangkan variabel PDRB deflator tidak signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan.

Badru Tamam (2012), dalam jurnalnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Provinsi DKI Jakarta periode 1997-2008 menyimpulkan bahwa variabel wisatawan mancanegara tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Sedangkan

variabel jumlah penginapan/hotel terbukti secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

Pajak hotel bagi daerah mempunyai potensi yang tinggi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang diharapkan mampu mendukung segala aktivitas pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata. Mengingat Kota Yogyakarta termasuk kota pariwisata yang selalu ramai dikunjungi turis dari dalam maupun luar kota, sehingga jumlah hotel di kota Yogyakarta bisa mencapai hingga ratusan, seperti yang terlihat dari data jumlah akomodasi, kamar dan tempat tidur hotel menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta dari tahun 2001 – 2010 pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur Hotel
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta
Number of Accomodation, Rooms and Beds Available Hotels
by Regency/City in D.I. Yogyakarta Province 2001 – 2010

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Bintang <i>Classified Hotel</i>			Non Bintang <i>Non Classified Hotel</i>		
	Akomodasi <i>Accomodation</i>	Kamar <i>Rooms</i>	Tempat Tidur <i>Beds</i>	Akomodasi <i>Accomodation</i>	Kamar <i>Rooms</i>	Tempat Tidur <i>Beds</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	-	-	-	18	291	338
Bantul	-	-	-	299	1877	2009
Gunungkidul	-	-	-	47	456	521
Sleman	15	1488	2440	405	4060	5827
Yogyakarta	21	2143	3367	332	5835	9598
<i>Jumlah/Total</i>	36	3631	5807	1101	12519	18293
2009	34	3373	5633	1092	12091	17735
2008	34	3297	5439	1095	12158	18270
2007	38	3458	5640	1039	11307	17459
2006	37	3458	5640	1046	11307	17459
2005	36	3415	5573	1089	11221	17228
2004	36	3416	5555	1092	11278	17307
2003	37	3393	5664	1006	10467	16337
2002	38	3860	6266	959	9882	14695
2001	38	3703	6193	934	9805	15748

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta
 Source : BPS – Statistics of D.I Yogyakarta Province

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa Fasilitas Hotel di Kota Yogyakarta paling besar angkanya dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang terdapat di Provinsi D.I.Yogyakarta. Hal ini membuat kota Yogyakarta mempunyai nilai PAD (pendapatan asli daerah) yang tinggi. Peran dari pajak hotel di Kota Yogyakarta sangat besar dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011 dapat dilihat di Tabel 1.2

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011 (satuan juta rupiah)

URAIAN / KETERANGAN	TAHUN										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
PAD	40.352	56.377	68.621	79.911	89.196	96.419	114.098	133.038	160.869	179.423	228.833
1. Pajak	22.886	30.517	33.526	40.581	46.106	43.997	54.783	62.452	71.870	78.254	120.457
2. Retribusi	11.773	14.193	16.093	18.995	22.797	24.704	29.197	39.940	23.497	32.214	34.408
3. Hasil Perusahaan Daerah	2.249	2.509	4.081	5.285	6.651	7.722	8.783	8.454	10.218	11.031	10.121
4. Lain-Lain PAD	3.442	9.157	14.920	15.048	13.640	19.995	21.334	27.190	55.282	57.923	63.845
DANA PERIMBANGAN	167.269	187.968	253.512	269.967	289.257	397.150	439.159	507.977	517.366	484.628	500.613
1. Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Hasil Pajak	33.118	25.094	32.300	37.889	39.446	40.145	47.329	61.245	66.530	75.585	62.722
2. Dana Alokasi Umum	113.437	162.874	196.100	197.787	201.231	316.832	365.042	414.493	41.434	39.444	436.129
3. Dana Alokasi Khusus	20.714	-	4.200	5.500	6.600	4.800	26.788	32.238	36.491	13.599	1.761

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3.442	23.077	16.496	19.770	13.432	25.451	62.391	79.844	71.148	151.444	222.197
1. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	1.489	10.451	6.288	20.332	144	13.849	3.345
2. Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	962	-	-	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	20.912	28.791	41.980	35.373	37.579	43.333	46.059	48.991	60.272
4. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	-	-	-	13.299	11.943	15.000	2.917	1.904	10.831	81.353	125.374
5. Bantuan Keuangan dari Prop/Pemda Lainnya	-	-	16.496	6.471	-	-	15.604	13.312	14.112	7.250	33.205
PENDAPATAN DAERAH	227.009	303.020	338.630	369.649	391.886	519.022	615.648	720.860	749.507	815.495	951.644

Sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta 2001 - 2011

Pada Tabel 1.2 terlihat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan, namun tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih besar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2001 hingga 2011, maka angka pertumbuhannya selalu positif. Penerimaan dari Pajak Daerah tumbuh rata-rata sebesar 18,97% per tahun. Retribusi Daerah hanya bertumbuh rata-rata 13,81% per tahun.

Untuk mengetahui rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 dapat dilihat di Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011

TAHUN	PENERIMAAN PAD (Rp)	Peningkatan/penurunan (Rp)	Prosentase Peningkatan/penurunan (%)
2001	40.352.592.890,43		
2002	56.377.459.398,89	16.024.866.508,46	39,71%
2003	68.621.564.311,07	12.244.104.912,18	21,72%
2004	79.911.419.100,82	11.289.854.789,75	16,45%
2005	89.196.416.784,70	9.284.997.683,88	11,62%
2006	96.419.456.304,52	7.223.039.519,82	8,10%
2007	114.098.350.942,31	17.678.894.637,79	18,34%
2008	133.038.776.641,72	18.940.425.699,41	16,60%
2009	160.869.422.153,95	27.830.645.512,23	20,92%
2010	179.423.640.057,51	18.554.217.903,56	11,53%
2011	228.833.289.691,59	49.409.649.634,08	27,54%
RATA - RATA			19,25%

Sumber : DPDPK Kota Yogyakarta 2001-2011, diolah

Pada Tabel 1.3 terlihat penerimaan PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan persentase perkembangan PAD tahun 2006, yaitu sebesar Rp. 7.223.039.519,82 atau 8,10%. Namun pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang sangat besar, yaitu Rp. 49.409.649.634,08 atau 27,54%. Rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 adalah sebesar 19,25%.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001 - 2011 dapat kita lihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2001-2011

TAHUN	PAJAK DAERAH	PAD	PERSENTASE
2001	22.886.374.632,50	40.352.592.890,43	56,72%
2002	30.517.591.845,50	56.377.459.398,89	54,13%
2003	33.526.514.267,53	68.621.564.311,07	48,86%
2004	40.581.980.256,00	79.911.419.100,82	50,78%
2005	46.106.723.374,00	89.196.416.784,70	51,69%
2006	43.997.150.025,00	96.419.456.304,52	45,63%
2007	54.783.202.892,00	114.098.350.942,31	48,01%
2008	62.452.770.490,00	133.038.776.641,72	46,94%
2009	71.870.359.432,00	160.869.422.153,95	44,68%
2010	78.254.579.242,00	179.423.640.057,51	43,61%
2011	120.457.515.127,00	228.833.289.691,59	52,64%
RATA-RATA			49,43%

Sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, diolah.

Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah sebesar 56,72% terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2001. Pendapatan Asli Daerah berasal dari lain-lain PAD yang sah dan Retribusi Daerah, di mana 18.70% berasal dari lain-lain PAD yang sah dan 7,70% berasal dari hasil perusahaan daerah. Pada Tahun 2008, 2009, dan 2010 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2008 persentase kontribusinya hanya sebesar 46.94%, tahun 2009 sebesar 44.68%, dan tahun 2010 persentase kontribusinya sebesar 43.61%. Namun pada tahun 2011 terjadi peningkatan kontribusi yang cukup signifikan, di mana kontribusi pajak daerah sebesar 52,64%. Rata-rata persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu 49,43%.

Adapun perkembangan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Asli Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK HOTEL	PAD	PROSENTASE
2001	12.245.242.445	40.352.592.890,43	30.35%
2002	16.041.968.352	56.377.459.398,89	28.45%
2003	11.859.150.595	68.621.564.311,07	17.28%
2004	14.408.220.726	79.911.419.100,82	18.03%
2005	17.994.725.877	89.196.416.784,7	20.17%
2006	14.575.296.725	96.419.456.304,52	15.12%
2007	20.529.610.846	114.098.350.942,31	17.99%
2008	26.544.641.894	133.038.776.641,72	19.95%
2009	30.788.901.395	160.869.422.153,95	19.14%
2010	32.515.281.932	179.423.640.057,51	18.12%
2011	37.861.435.936	228.833.289.691,59	16.55%

Sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, diolah

Kontribusi pajak hotel secara absolut mengalami peningkatan kontribusi yang cukup stabil tiap tahunnya terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011, seperti yang terlihat pada Tabel 1.5, kecuali pada kontribusi Pajak Hotel pada tahun 2001 30.35% dan tahun 2002 sebesar 28.45%, pada tahun 2001 dan 2002 besar pajak hotel masih belum dipisahkan dengan pajak restoran, sehingga kontribusi yang dihasilkan besar daripada tahun-tahun sesudahnya. Pada tahun 2007 sebesar 17.99%. Namun pada tahun 2006 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu sebesar 15,12%. Hal ini disebabkan oleh bencana alam gempa bumi yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006. Kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan pada tahun 2008, sebesar 19.95%. Pada tahun 2011 terlihat penurunan kontribusi yang cukup signifikan yaitu sebesar 16.55%. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menentukan besarnya penerimaan pajak hotel yaitu, jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian hotel.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah jumlah hotel, jumlah wisatawan, dan tingkat hunian hotel. Adapun data yang berkaitan dengan perkembangan rekap jumlah hotel Di Kota Yogyakarta selama tahun 2001-2011 seperti tampak pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6
Rekap Jumlah Hotel & Perkembangannya Di Kota Yogyakarta
Tahun 2001-2011

Tahun	Jumlah Hotel (unit)
2001	188
2002	213
2003	259
2004	344
2005	323
2006	336
2007	338
2008	337
2009	364
2010	393
2011	396
Rata-rata	317,36

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
2001- 2011, diolah

Pada Tabel 1.6 Terlihat bahwa jumlah hotel di kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Dari tahun 2001 yang jumlah hotel hanya sebanyak 188 unit meningkat hingga 396 unit jumlah hotel pada tahun 2011. Khususnya untuk hotel jenis melati lebih banyak daripada jumlah hotel berbintang di Kota Yogyakarta. Pada Tahun 2012, didapat informasi data tentang jumlah kamar pada hotel Melati sebesar 5764 dan jumlah kamar hotel bintang sebanyak 3638.(sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta).

Data Kunjungan Wisatawan Kota Yoyakarta Tahun 2001-2011 dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Data Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta
Tahun 2001 S/D 2011

Tahun	Jumlah Wisatawan (orang)
2001	1.741.628
2002	1.259.676
2003	1.370.877
2004	1.800.235
2005	1.600.000
2006	715.210
2007	1.260.658
2008	1.753.712
2009	2.028.369
2010	2.460.967
2011	2.670.649
Rata-rata	1.696.544

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
2001-2011, diolah

Pada Tabel 1.7 terlihat data kunjungan wisatawan tahun 2001-2011 jumlah wisatawan mengalami peningkatan yang cukup stabil tiap tahunnya. Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Yogyakarta mengalami penurunan sangat drastis pada tahun 2006, yaitu sebesar 715.210. Hal tersebut dikarenakan terjadinya bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 di Kota Yogyakarta. Namun pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 2.670.649. Kesimpulannya, adalah jumlah data kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 mengalami peningkatan yang cukup stabil.

Untuk mengetahui Rata-rata lama tinggal wisatawan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2011, dapat dilihat pada Tabel 1.8

Tabel 1.8
Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Kota Yogyakarta
Tahun 2001 S/D 2011

Tahun	Tingkat Hunian (hari)
2001	1,70
2002	1,69
2003	1,69
2004	1,79
2005	2,15
2006	2,04
2007	2,01
2008	2,39
2009	2,41
2010	2,47
2011	2,55
Rata-rata	2,08

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
2001-2011, diolah

Tabel 1.8 menyatakan data rata-rata lama tinggal atau tingkat hunian hotel wisatawan Kota Yogyakarta 2001-2011, tiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Dengan Rata-rata lama tingkat hunian tahun 2001-2011 sebesar 4,4%. PHRI mencatat data terakhir tahun 2012 ini tingkat hunian hotel Melati di Kota Yogyakarta sebesar 30% dan 50% untuk Tingkat Hunian Hotel Bintang. (sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, diolah).

1.2 Rumusan Masalah

Pajak hotel bagi daerah merupakan pos pendapatan pajak dengan potensi yang tinggi bagi Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Berdasarkan penelitian Satria Adi Nugraha (2012), Alam Pradita Widiatmoko (2009), A. Azinar Muqaddas R.A Karim Saleh dan Madris (2011), Veronika Winarti Agustiningtyas (2003), Imanda Epata Ginting (2010), dan Badru Tamam (2012) faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah jumlah wisatawan, jumlah kamar, dan tingkat hunian hotel. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel Kota Yogyakarta periode 2001-2011?
2. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta periode 2001-2011?
3. Bagaimana pengaruh tingkat hunian hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta periode 2001-2011?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian yaitu:

1. Menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta periode 2001-2011.
2. Menganalisis pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta periode 2001-2011.
3. Menganalisis pengaruh tingkat hunian hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta periode 2001-2011.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai Pajak Hotel di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat pengguna jasa hotel dan masyarakat pelaku bisnis hotel di Kota Yogyakarta.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak hotel.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini menjelaskan tentang Landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti, Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada area permasalahan yang sama, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

Bab ketiga adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis.

Bab keempat adalah Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan tentang Deskripsi Obyek Penelitian, Analisis Data, Interpretasi Hasil dan Pembahasan.

Bab kelima adalah Penutup, dalam bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran dan Keterbatasan Penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain sebagainya. (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1989).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2005).

Menurut Sudarsono (1994) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, fungsi pajak menurut Waluyo (2008) :

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah.

2.1.1.2 Asas – Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (dalam Waluyo, 2008), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib pajak.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006) adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

c. Asas Sumber Penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas yang berpedoman kepada hal

tersebut di atas, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Menurut Satria Adi Nugraha (2012), ada beberapa asas pajak yang dianut dari zaman ke zaman yaitu :

a. Asas Sumber Penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

b. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena asas ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

c. Teori Bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi

beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2008), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1) Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi (yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok) dan Pajak Kabupaten/Kota (yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

2.1.1.4 Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, salah satu sumber dari penerimaannya adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan

sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

2.1.2 Pajak Hotel

2.1.2.1 Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.1.2.2 Dasar Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.2.3 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 Bab 3 Pasal 4 tentang Objek Pajak Hotel).

Dalam pengenaan Pajak Hotel, yang menjadi objek pajak termasuk pelayanan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 Bab 3 Pasal 6 tentang Pajak Hotel.

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggarahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain, telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran (*fitness corner*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.

2.1.2.4 Bukan Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 Bab 2 Pasal 2 Ayat 3 tentang “Bukan Objek Pajak Hotel”,

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran; perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

Menurut Siahaan, Marihot P.(2010), pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu hal-hal di bawah ini.

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.

4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.2.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 Bab 2 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 tentang “Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel”, subjek pajak adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

2.1.2.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Menurut Siahaan, Marihot P.(2010), dasar pengenaan Pajak Hotel adalah *jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel*. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada} \\ &\quad \text{hotel.} \end{aligned}$$

2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Siahaan, Marihot P.(2010), dalam praktek pemungutan pajak hotel menggunakan dua sistem yaitu :

1. Sistem langsung.

Sistem langsung yaitu wajib pajak langsung membayar pajak ke Bendahara Khusus Pemerintah (BKP) dinas pendapatan daerah dan kemudian Bendahara Khusus Pemerintah menyerahkan ke Bank Pembangunan (BPD) Daerah sebagai pemegang kas daerah.

2. Sistem Tidak Langsung.

Yaitu tugas pungut dinas pendapatan daerah memungut pajak ke tempat wajib pajak berada kemudian menyertakan ke Bendahara Khusus Pemerintah (BKP) pendapatan daerah dan diteruskan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2.1.2.8 Potensi dan Hambatan Pajak Hotel

Potensi merupakan daya, kemampun atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima pada keadaan seratus persen (Kesit Bambang Prakosa, 2003). Potensi pajak lebih besar daripada target yang ingin dicapai, apabila penerimaan pajak dapat mendekati target, maka pajak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pajak yang efektif dan efisien, berarti pajak tersebut sudah termasuk pajak dalam kategori pajak yang mempunyai potensi. Berarti target pajak tersebut masih dapat ditingkatkan. Dalam peningkatan suatu target untuk mendekati potensi yang ada, maka perlu juga

diadakan pembenahan baik sarana maupun prasarana obyek pajak tersebut, dalam hal ini adalah hotel atau dengan adanya pembangunan sarana yang baru sehingga obyek pajak semakin meningkat dan potensi juga semakin meningkat.

Sedangkan yang dimaksud dengan hambatan adalah suatu kejadian atau keadaan yang menyebabkan kurang lancarnya kegiatan yang sedang dijalankan. Dalam hubungannya dengan perpajakan maka hambatan yang terjadi adalah pada masalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak, tenaga pemungut, peraturan-peraturan dan faktor-faktor lain yang ada.

2.1.2.9 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Hotel

1. Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut. Menurut pandangan psikologi, wisata adalah sebuah sarana memanfaatkan waktu luang untuk menghilangkan tekanan kejiwaan akibat pekerjaan yang melelahkan dan kejenuhan.

Adapun ilmu sosiologi menilai pariwisata sebagai rangkaian hubungan yang dijalin oleh pelancong yang bermukim sementara di suatu

tempat dengan penduduk lokal. Krapf Hunziker, seorang pakar pariwisata meyakini bahwa wisata adalah munculnya serangkaian hubungan dari sebuah perjalanan temporal yang dijalin oleh seorang yang bukan penduduk asli.

Berdasarkan seluruh definisinya, pariwisata adalah fenomena yang terus berkembang. Lebih dari itu, industri ini telah menyelamatkan sejumlah negara dari krisis, dan memarakkan pertumbuhan ekonominya.

Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan (Karyono, 1997:21) :

1. Wisatawan lokal (*local tourist*), yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri.
2. Wisatawan mancanegara (*international tourist*), yaitu wisatawan yang mengadakan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang bersal dari luar negeri.
3. *Holiday tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang atau untuk berlibur.
4. *Business tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk urusan dagang atau urusan profesi.
5. *Common interest tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan

khusus seperti studi ilmu pengetahuan, mengunjungi sanak keluarga atau untuk berobat dan lain-lain.

6. *Individual tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara sendiri-sendiri.
7. *Group tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara bersama-sama atau berkelompok.

2. Jenis Hotel

Hotel dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan fasilitas sebagai berikut :

- 1) Jasa penginapan
- 2) Pelayanan makanan dan minuman
- 3) Pelayanan barang bawaan
- 4) Pencucian pakaian
- 5) Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya.

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi:

a. City Hotel

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara

(dalam jangka waktu pendek). *City Hotel* disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. *Residential Hotel*

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini diperlengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.

c. *Resort Hotel*

Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (*mountain hotel*) atau di tepi pantai (*beach hotel*), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi.

d. *Motel (Motor Hotel)*

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan

sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.

3. Jumlah Hotel

Dari segi jumlah kamar hotel yang disediakan, menurut Tarmoezi (Tarmoezi, 2000), dari hotel dapat dibedakan menjadi:

a. Small Hotel

kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar.

b. Medium Hotel

Jumlah kamar yang disediakan antara 28-299 kamar.

c. Large Hotel

Jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar.

4. Tingkat Hunian Hotel

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Hanggara, 2009). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut semakin lama menginap (Rudi, 2001).

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

Beberapa Penelitian terdahulu tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Satria Adi Nugraha (2012), “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Studi Kasus Kota Semarang tahun 2001-2010”	Variabel Depeneden: Pajak Hotel Variabel independent: Jumlah Wisatawan Jumlah Hotel Tingkat Hunian Hotel Laju Inflasi	Analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.
2	Alam Pradita Widiatmoko (2009), “Analisis Pajak Hotel Dan Potensi Pengembangannya” (Studi Kasus Kabupaten Semarang)	Variabel Depeneden: Pajak Hotel Variabel independent: Jumlah Wisatawan PDRB Tingkat Hunian Hotel dan Fasilitas Penunjang Penerimaan Pajak Hotel	Model regresi dengan panel data.	Jumlah wisatawan, PDRB, tingkat hunian hotel dan fasilitas penunjang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang dan secara keseluruhan variable bebasnya mampu menerangkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang Potensi pajak hotel di Kabupaten Semarang masih sangat terbuka untuk dikembangkan namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas hotel.
3	A. Azinar Muqaddas R., A. Karim Saleh dan Madris (2011) Jurnal : Faktor Penentu Penerimaan Pajak Perhotelan Di Kota Parepare.	Variabel Depeneden: Pajak Hotel Variabel independent: Jumlah Hunian Kamar Tarif Rata – Rata Kamar PDRB Deflator	Analisis Regresi	Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut: Fenomena penerimaan pajak perhotelan di Kota Parepare secara umum mengalami kenaikan dan sangat potensial, sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak andalan bagi Kota Parepare. Dari hasil analisis, variabel jumlah hunian kamar, tarif rata-rata kamar, (secara simultan) mempunyai kontribusi signifikan terhadap


				<p>variabel penerimaan pajak perhotelan, sedangkan PDRB deflator mempunyai kontribusi yang tidak signifikan ditandai uji F statistik. Mengindikasikan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan dalam model ini dianggap layak untuk mengestimasi nilai variabel terikat.</p> <p>Jika dilihat secara parsial maka hanya variabel jumlah hunian kamar, dan tarif rata-rata kamar berpengaruh signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan sedangkan variabel PDRB deflator tidak signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan.</p>
4	<p>Veronika Winarti Agustiningtyas (2003), Dalam Tesis berjudul : "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah tahun 1998 - 2001"</p>	<p>Variabel Dependen : Penerimaan Pajak Daerah (Hotel)</p> <p>Variabel Independen : Pendapatan Perkapita Jumlah Wisatawan Jumlah Hotel Investasi Pemerintah Daerah Daya Listrik Terambung</p>	Analisis Regresi Berganda	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, jumlah wisatawan, investasi pemerintah dan daya listrik tersambung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan pengaruh jumlah hotel tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.</p>
5	<p>Imanda Epata Ginting (2010), "Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Kabupaten Badung Periode 1996-2006"</p>	<p>Variabel Dependen : Pajak Hotel</p> <p>Variabel Independen : PDRB Jumlah Kamar Hotel Jumlah Restoran Jumlah Wisatawan</p>	Metode OLS (Ordinary Least Squares)	<p>Hasil penelitian yang menggunakan Metode OLS (Ordinary Least Squares) menunjukkan bahwa PDRB, Jumlah Restoran Dan Jumlah Wisatawan memberikan pengaruh positif pada peningkatan penerimaan pajak. Tetapi Pada penelitian ini menunjukkan pula bahwa adanya peningkatan fasilitas hotel yang tumbuh terlalu cepat akan berdampak</p>

				negatif pada penerimaan pajak. Hal ini karena pertumbuhan hotel tidak seimbang dengan pemakaian Jumlah Kamar, artinya Banyak Kamar yang tidak terisi dibandingkan Jumlah Kamar yang terisi karena Jumlah Kamar yang tersedia terlalu banyak dibandingkan Jumlah Wisatawan yang bersedia menggunakan Kamar Hotel.
6	Badru Tamam (2012), "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Provinsi DKI Jakarta periode 1997-2008"	Variabel Dependen : Pajak Hotel Variabel Independen : PDRB Jumlah Kamar Hotel Jumlah Restoran Jumlah Wisatawan	Metode analisis yang digunakan adalah regresi log-linier.	Hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini adalah: (1) Variabel PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran secara statistik terbukti signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, (2) Variabel wisatawan mancanegara tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, (3) Variabel jumlah penduduk terbukti signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, (4) Variabel jumlah penginapan/hotel terbukti secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah dengan mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Hotel. Faktor-faktor yang di duga mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta)



2.3 Hipotesis

1. H₀ : Jumlah Wisatawan = 0 : Jumlah Wisatawan tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Kota Yogyakarta banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Para wisatawan pada umumnya tertarik dengan sejarah, keanekaragaman budaya, maupun panorama alamnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengenakan pajak pada tempat-tempat wisata. Adanya pengenaan pajak itu akan memberikan keuntungan pada penerimaan pajak daerah. Di samping mendapat penghasilan pajak dari tempat-tempat wisata, pemerintah daerah juga akan mendapat penghasilan dari pajak yang dikenakan hotel terhadap tamunya. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dan menginap di hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Jumlah Wisatawan > 0 : Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

2. H₀ : Jumlah Hotel = 0 : Jumlah Hotel tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Kota Yogyakarta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel atau rumah penginapan yang ada di suatu wilayah kota juga menguntungkan bagi

pemerintah. Apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah Hotel > 0 : Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

3. **H0 : Tingkat Hunian Hotel = 0 : Tingkat Hunian Hotel tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.**

Dewasa ini pembangunan hotel-hotel, terutama di kota besar, berkembang dengan pesat. Fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga untuk menjalankan bisnis, mengadakan seminar, ataupun sekadar mencari ketenangan saja.

Muqqadas, A. Azinar, A. Karim Saleh, dan Madris (2011) menemukan bahwa bahwa variabel jumlah hunian kamar mempunyai kontribusi signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Perhotelan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah Hotel > 0 : Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini penerimaan pajak hotel dijadikan sebagai variabel dependen. Untuk mempermudah pemahaman, variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak Hotel yang disimbolkan dengan Y. Penerimaan pajak hotel adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel. Data penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 diukur dalam satuan hitung rupiah.

2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini melibatkan empat variabel independen sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan adalah keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011. Data jumlah kunjungan wisatawan diukur dalam satuan orang.
2. Jumlah hotel adalah banyaknya penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta

rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Data Jumlah Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 diukur dalam satuan unit.

3. Tingkat hunian hotel adalah banyaknya jumlah kamar hotel berbintang dan melati di Kota Yogyakarta yang terjual atau terhuni. Data Jumlah Tingkat Hunian Hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 diukur dalam satuan hari.

3.2 Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data sekunder yang menggunakan bentuk datanya adalah tabel-tabel dan diagram-diagram yang menggunakan alat analisis statistika berupa analisis regresi berganda. Data diperoleh secara langsung melalui data sekunder, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Data realisasi anggaran pendapatan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta selama tahun 2001-2011 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
- b. Data jumlah hotel di Kota Yogyakarta selama tahun 2001-2011 yang dinyatakan dalam jumlah unit, bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
- c. Data jumlah wisatawan Kota Yogyakarta selama tahun 2001-2011 yang dinyatakan dalam jumlah orang, bersumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DIY.

- d. Data tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta tahun 2001-2011 yang dinyatakan dalam jumlah hari, bersumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DIY.

3.3 Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3.4 Metode analisis data

Dalam usaha mencapai tujuan penelitian dan menguji hipotesis, digunakan metode analisis regresi linear berganda.

Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, hasil dari analisis regresi ini menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003).

Bentuk umum dari fungsi Penerimaan Pajak Hotel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots(3.1)$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Hotel

X1 = Jumlah wisatawan

X2 = Jumlah hotel

X3 = Tingkat hunian hotel

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Kesalahan gangguan

3.4.1 Penyimpangan Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linear tidak biasa. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi – asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yaitu :

1. Distribusi kesalahan adalah normal.
2. Nonmultikolinearitas, berarti antara variabel bebas yang satu dengan yang lain dalam model regresi tidak terjadi hubungan yang mendekati sempurna ataupun hubungan yang sempurna.
3. Nonautokorelasi, berarti tidak ada pengaruh dari variabel dalam modelnya melalui selang waktu atau tidak terjadi korelasi diantara galat randomnya.

4. Homoskedastisitas, berarti varians dari variabel bebas adalah sama atau konstan untuk setiap nilai tertentu dari variabel bebas lainnya atau variansi residu sama untuk semua pengamatan.

Penyimpangan dari nonmultikolinearitas dikenal sebagai multikolinearitas, penyimpangan dan nonautokorelasi dikenal sebagai autokorelasi, dan penyimpangan terhadap homoskedastisitas dikenal sebagai heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi terjadi atau tidak penyimpangan terhadap asumsi klasik dalam model regresi yang dipergunakan, maka dilakukan beberapa cara pengujian terhadap gejala penyimpangan asumsi klasik.

3.4.1.1 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik dengan *scatterplot*. Pada prinsipnya, normalitas dapat diketahui dari penyebaran data (titik). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis grafik *scatterplot* adalah:

- 1) Jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2006):

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- 2) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.4.1.2 Deteksi Autokorelasi

Deteksi autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Penelitian ini menggunakan nilai Durbin Watson (DW) untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak.

3.4.1.3 Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.4.1.4 Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Dasar analisisnya adalah :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2 Deteksi *Goodness of Fit*

3.4.3.1 Deteksi Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Deteksi statistik T ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen secara individual.

$H_0: \beta_i = 0$, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_0: \beta_i > 0$, artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

3.4.3.2 Deteksi Signifikansi Simultan (Uji F)

Pendeteksian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model dapat berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi α sebesar 5% atau 0,05, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Bila nilai signifikansi f hitung ≤ 0.05 , maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

- 2) Bila nilai signifikansi f hitung > 0.05 , maka H_0 diterima. Ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

3.4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai R² adalah antara nol dan satu, di mana nilai R² yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R² yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan informasi yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen.